

HUBUNGAN PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN

POKOK BAHASAN

- HAK ASASI MANUSIA
- HAK DASAR DI BIDANG KESEHATAN
- HAK & KEWAJIBAN PASIEN
- HAK & KEWAJIBAN NAKES
- HUBUNGAN NAKES – PASIEN
- TANGGUNG JAWAB HUKUM NAKES DILIHAT 5 PERSPEKTIF

HAK ASASI MANUSIA

H . A . M

- HAK YG DIMILIKI MANUSIA BUKAN KARENA DIBERIKAKAN PDNYA OLEH MASYARAKAT / NEGARA, TETAPI BERDASAR MARTABATNYA SBG MANUSIA



SEJARAH

- TH 1251 DI INGGRIS:
 - MAGNA CHARTA LIBERATUS.
 - Berisi larangan penahanan, penghukuman & perampasan benda secara sewenang-2
- THN 1679, HABEAS CORPUS :
 - Orang yg ditahan hrs dihadapkan dlm waktu 3 hr pada hakim & diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan

DEKLARASI HAM

- UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948
 - Every one has the right to life, liberty & the security of person
- EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (1950)
 - Every one has the right to respects for his private & family life, his home & correspondence
- INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL & POLITICAL RIGHTS (1966) :
 - All peoples have the right of self-determination

DECLARATION OF HUMAN RIGHT 1948

- SETIAP ORANG BERHAK:
 - DILAHIRKAN MERDEKA & PUNYA HAK YG SAMA
 - DIHORMATI SBG MANUSIA TANPA PERHATIKAN RAS & SARA
 - TAK BOLEH DIPERLAKUKAN KEJAM
 - DIPERLAKUKAN SAMA DI DEPAN HUKUM
 - TIDAK DIANGGAP BERSALAH KECUALI TELAH DIPUTUS PENGADILAN
 - DPT PENDIDIKAN,PEKERJAAN & JAMSOS , BERPENDAPAT
 - DPT YANKES BAGI DIRI & KLRGNYA, & JAMINAN KETIKA MENGANGGUR, SAKIT, CACAT, JADI JANDA, USILA / KEKURANGAN NAFKAH YG DISBBKAN HAL-2 DILUAR KEKUASAANNYA

JENIS HAM

- PERSONAL RIGHTS
- PROPERTY RIGHTS
- RIGHTS OF LEGAL EQUALITY
- POLITICAL RIGHTS
- SOCIAL & CULTURAL
- PROCEDURAL RIGHTS



- PERSONAL RIGHTS:
 - KEMERDEKAAN BERPENDAPAT
 - BEBAS PELUK AGAMA
 - BEBAS BERGERAK
 - DLL

- PROPERTY RIGHTS:
 - HAK UNTUK BELI / JUAL BARANG MILIKNYA TANPA DICAMPURI SECARA BERLEBIHAN OLEH PEMERINTAH.
 - CONTOH : ADAKAN PERJANJIAN DENGAN BEBAS

- RIGHTS OF LEGAL EQUALITY
 - HAK UNTUK DPTKAN PERLAKUAN SAMA DALAM HKM & PEM.

- POLITICAL RIGHTS:
 - HAK UNTUK IKUT SERTA DLM PEM DGN IKUT PILIH / DIPILIH, DIRIKAN PARPOL,DLL



- SOCIAL & CULTURAL
 - HAK UNTUK PILIH PENDIDIKAN
 - KEMBANGKAN KEBUDAYAAN YG DISUKAI
- PROCEDURAL RIGHTS:
 - HAK PEROLEH TATA CARA PERADILAN & JAMINAN PERLINDUNGAN.



The Human Right to Health



What is the Human Right to Health?

- *Setiap wanita, pria, orang dewasa & anak memiliki hak asasi untuk memperoleh standard kesehatan mental & fisik tertinggi, tanpa diskriminasi apapun.*
- *Kenyamanan human right pada kesehatan adalah vital untuk semua aspek dari kehidupan seseorang dan menjadi lebih baik, dan hal itu penting untuk diwujudkan dari beberapa dasar human rights & kebebasan*


HAK ASASI PADA YANKES DIDASARKAN PADA BEBERAPA ELEMENT PENTING :

- Purpose of Health Care
- Universal Access to Quality Care
- Equity
- Non discrimination



- *Purpose of Health Care:*
 - Suatu sistem pelayanan kesehatan harus di desain untuk memelihara kesmas, menjadikan masyarakat lebih baik, & menghormati individu.

- *Universal Access to Quality Care:*
 - standart yang diminta human right adalah bahwa akses ke yankes harus bermutubaik & tersedia untuk semua.





- *Equity:*

- Suatu sistem yankees harus menjamin sumber daya terasuk fasilitas kesehatan sarana dan pelayanan yang adil dan didistribusikan secara tepat.

- *Non-discrimination:*

- Suatu sistem yankees harus menyediakan pelayanan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada, penghasilan, imigrasi, SARA, gender, disability, orientasi sexual atau yang lainnya.

Komponen-2 dari the Right to Health Care

- Accessibility
- Availability
- Acceptability
- Adequacy



- **Accessibility:**
 - Yankes harus dapat memberi arti , secara fisik dapat di akses
- **Availability:**
 - There must be enough public hospitals and clinics, trained medical personnel receiving domestically competitive salaries, and essential drugs to serve the entire population.

- Acceptability:
 - All health facilities must be respectful of medical ethics and provide culturally appropriate care.
- Adequacy:
 - health facilities, goods services must be medically appropriate and of good quality.

Pemerintah wajib menjamin Human Right to Health Care:


- Recognize the human right to health care in national and state level legislation;
- Adopt a national health strategy and plan of action based on principals of accountability and transparency to ensure to all the enjoyment of the right to health care;
- Provide legal and administrative remedies for violations of the right to health care;
- Regulate the marketing of medicine and medical equipment by the private sector; and
- Take measures to ensure that the privatization of the health services or health insurance system does not constitute a threat to accessibility, availability, acceptability or adequacy of health care services.

The Human Rights at Issue

- The human right to the highest attainable standard of physical and mental health, including reproductive and sexual health.
- The human right to equal access to adequate health care and health-related services, regardless of sex, race, or other status.
- The human right to equitable distribution of food.



- The human right to access to safe drinking water and sanitation.
- The human right to an adequate standard of living and adequate housing.
- The human right to a safe and healthy environment.
- The human right to a safe and healthy workplace, and to adequate protection for pregnant women in work proven to be harmful to them.



- The human right to freedom from discrimination and discriminatory social practices, including female genital mutilation, prenatal gender selection, and female infanticide.
- The human right to education and access to information relating to health, including reproductive health and family planning to enable couples and individuals to decide freely and responsibly all matters of reproduction and sexuality.
- The human right of the child to an environment appropriate for physical and mental development.



Do Other Countries Recognize Health Care as a Human Right?

- Years When Governments Enacted Universal Health Care

<i>countries</i>	<i>years</i>
Germany	1883
Switzerland	1911
New Zealand	1938
Belgium	1945
United Kingdom	1946
Sweden	1947
Greece	1961

<i>countries</i>	<i>years</i>
Japan	1961
Canada	1966
Denmark	1973
Australia	1974
Italy	1978
Portugal	1979
Spain	1986
South Africa	1996

- Indonesia ?

HAK DASAR KESEHATAN

- THE RIGHT TO HEALTH CARE :

- Hak atas pelayanan medis

- THE RIGHT TO SELF DETERMINATION :

- Hak atas informasi
- Hak pilih / tolak dokter
- Hak tolak pengobatan ttt
- Hak hentikan pengobatan
- Hak periksa RM
- Hak Euthanasia

PRINSIP MORAL

- PRINSIP UTAMA:
 - *OTONOMI* (hormati hak pasien)
 - *BENEFICENCE* (Berorientasi kebaikan pasien)
 - *NONMALEFICENCE* (tdk celakakan / memperburuk keadaan pasien)
 - *JUSTICE* (*tiadakan diskriminasi*)
- PRINSIP TURUNANNYA:
 - *VERACITY* (Kebenaran)
 - *TRUTHFULL* (Kepercayaan)
 - *INFORMATION* (Informasi)
 - *FIDALITY* (Kesetiaan)
 - *PRIVACY*
 - *CONFIDENTIALITY* (jaga kerahasiaan)

HAK & KEWAJIBAN PASIEN




HAK PASIEN

- DECLARATION OF LISBON (1991) : *THE RIGHT OF PATIENT*
- UU NO 23 THN 1992 : KESEHATAN
- SE DITJEN YANMED DEPKES RI NO YM.02.04.3.5.2504 :PEDOMAN & HAK KEWAJIBAN PASIEN, DOKTER RS
- DEKLARASI MUKTAMAR IDI : HA & KEWAJIBAN PASIEN & DOKTER


DECLARATION OF LISBON

- HAK MEMILIH DOKTER
- HAK DIRAWAT DOKTER
- HAK TERIMA / TOLAK PENGOBATAN SETELAH TERIMA INFORMASI
- HAK ATAS KERAHASIAAN
- HAK MATI SECARA BERMARTABAT
- HAK ATAS DUKUNGAN MORAL /SPIRITUAL



UU KESEHATAN

- HAK ATAS INFORMASI
- HAK ATAS SECOND OPINION
- HAK ATAS KERAHASIAAN
- HAK ATAS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
- HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN
- HAK ATAS GANTI RUGI



KEWAJIBAN PASIEN

- TERHADAP RS:
 - LUNASI BIAYA PERAWATAN, PEMERIKSAAN
 - TTD SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS, SURAT JAMINAN DIRAWAT DI RS
- TERHADAP DOKTER
 - BERI INFORMASI YG JELAS TTG PENYAKITNYA
 - IKUTI PETUNJUK DOKTER



HAK OTONOMI PASIEN

- TINDAKAN /PROSEDUR MEDIS TANPA CONSENT PASIEN / KLRG NYA : ILLEGAL (TORT)
- INFORMED CONSENT HARUS ADA
- PENGECUALIAN : DARURAT

HAK DOKTER

- PEROLEH INFORMASI YG BENAR DARI PASIEN
- BEKERJA SESUAI STANDART PROFESI
- TOLAK TINDAKAN MEDIK YG BERTENTANGAN DGN HKM, AGAMA & HATI NURANI
- AKHIRI HUBUNGAN DGN PASIEN JIKA MENURUTNYA PASIEN TAK BISA DIAJAK KERJASAMA
- TOLAK PASIEN YG BUKAN BIDANG SPESIALISNYA

- HAK PRIVACY DOKTER
- KETENTRAMAN BEKERJA
- KELUARKAN SURAT KETERANGAN DOKTER
- TERIMA IMBALAN JASA
- HAK MEMBELA DIRI
- MENJADI ANGGOTA PERHIMPUNAN PROFESI

KEWAJIBAN DOKTER

- SUMPAH DOKTER
- ETIK KEDOKTERAN
- STANDARD PERILAKU
- STANDARD PELAYANAN
- STANDARD PROSEDUR MEDIS
- MEMENUHI HAK PASIEN
- PERATURAN PERUNDANGAN

Contoh hak & kewajiban
pasien di beberapa negara

Afrika selatan

- **Every patient or client has the following responsibilities:**
 - to advise the health care providers on his or her wishes with regard to his or her death.
 - to comply with the prescribed treatment or rehabilitation procedures.
 - to enquire about the related costs of treatment and/or rehabilitation and to arrange for payment.
 - to take care of health records in his or her possession.
 - to take care of his or her health.
 - to care for and protect the environment.
 - to respect the rights of other patients and health providers.
 - to utilise the health care system properly and not abuse it.
 - to know his or her local health services and what they offer.
 - to provide health care providers with the relevant and accurate information for diagnostic, treatment, rehabilitation or counselling purposes.

- **The Patients' Rights Charter**
- **A healthy and safe environment**
 - Everyone has the right to a healthy and safe environment that will ensure their physical and mental health or well-being, including adequate water supply, sanitation and waste disposal as well as protection from all forms of environmental danger, such as pollution, ecological degradation or infection.
- **Participation in decision-making**
 - Every citizen has the right to participate in the development of health policies and everyone has the right to participate in decision-making on matters affecting one's health

- **Access to healthcare**
- Everyone has the right of access to health care services that include:
 - receiving timely emergency care at any health care facility that is open regardless of one's ability to pay;
 - treatment and rehabilitation that must be made known to the patient to enable the patient to understand such treatment or rehabilitation and the consequences thereof;
 - provision for special needs in the case of newborn infants, children, pregnant women, the aged, disabled persons, patients in pain, person living with HIV or AIDS patients;
 - counselling without discrimination, coercion or violence on matters such as reproductive health, cancer or HIV/AIDS;]
 - palliative care that is affordable and effective in cases of incurable or terminal illness;
 - a positive disposition displayed by health care providers that demonstrate courtesy, human dignity, patience, empathy and tolerance; and
 - health information that includes the availability of health services and how best to use such services and such information shall be in the language understood by the patient

- **Knowledge of one's health insurance/medical aid scheme**
 - A member of a health insurance or medical aid scheme is entitled to information about that insurance or medical aid scheme and to challenge, where necessary, the decisions of such health insurance or medical aid scheme relating to the member.
- **Choice of health services**
 - Everyone has the right to choose a particular health care provider for services or a particular health facility for treatment provided that such choice shall not be contrary to the ethical standards applicable to such health care providers or facilities, and the choice of facilities in line with prescribed service delivery guide lines.

- **Be treated by a named health care provider**
- Everyone has the right to know the person that is providing health care and therefore must be attended to by clearly identified health care providers.
-
- **Confidentiality and privacy**
- Information concerning one's health, including information concerning treatment may only be disclosed with informed consent, except when required in terms of any law or an order of the court.
-
- **Informed consent**
- Everyone has the right to be given full and accurate information about the nature of one's illnesses, diagnostic procedures, the proposed treatment and the costs involved, for one to make a decision that affects anyone of these elements.
-
-

- **Refusal of treatment**
 - A person may refuse treatment and such refusal shall be verbal or in writing provided that such refusal does not endanger the health of others.
- **Be referred for a second opinion**
 - Everyone has the right to be referred for a second opinion on request to a health provider of one's choice.
- **Continuity of care**
 - No one shall be abandoned by a health care professional worker or a health facility which initially took responsibility for one's health.
- **Complain about health services**
 - Everyone has the right to complain about health care services and to have such complaints investigated and to receive a full response on such investigation

POLA HUBUNGAN DOKTER PASIEN

POLA DASAR HUBUNGAN PASIEN DOKTER

- ACTIVITY PASSIVITY
- GUIDANCE-COOPERATION
- MUTUAL PARTICIPATION



ACTIVITY PASSIVITY

- DOKTER SEOLAH-2 DPT LAKUKAN SEPENUHNYA ILMUNYA TANPA CAMPUR TGN PASIEN, DGN MOTIVASI ALTRUITIS (*SELALU PIKIRKAN & TOLONG ORANG LAIN*)
- BERLAKU UNTUK PASIEN:
 - YG KESELAMATAN JIWA TERANCAM
 - TIDAK SADAR
 - MENDERITA GANGGUAN MENTAL

GUIDANCE-COOPERATION

- BIMBING KERJASAMA ANTARA PASIEN - DOKTER
(ORANGTUA DGN REMAJA)
- BERLAKU JIKA KEADAAN PASIEN TDK BERAT
- PASIEN TETAP SADAR & MILIKI PERASAAN SERTA
KEMAUAN SENDIRI BERUSAHA CARI PERTOLONGAN
PENGOBATAN & BERSEDIA KERJASAMA

MUTUAL PARTICIPATION

- PASIEN SECARA SADAR AKTIF BERPERAN DLM PENGOBATAN DIRINYA
- BERLAKU PADA PASIEN YG INGIN PELIHARA KESEHATAN. MISAL LAKUKAN MEDICAL CHECK UP
- TIDAK BERLAKU PADA PASIEN :
 - SOSEK, TK PENDIDIKAN RENDAH
 - PASIEN / ANAK DGN GANGGUAN MENTAL

**KEPUTUSAN
PENGADILAN
YG JADI ACUAN
HAK PASIEN**

- ***KASUS SCHLOENDORF VS SOCIETY OF N.Y HOSPITAL (1914):***
 - DOKTER ANGKAT TUMOR DEMI KEBAIKAN PASIEN, TAPI PASIEN HANYA BERI IJIN UNTUK PEMERIKSAAN ABDOMEN & TDK MAU DIBEDAH
- ***KASUS SALGO VS LELAND STANFORD JR UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES (1957):***
 - DOKTER WAJIB UNGKAP TIAP FAKTA YG PENTING UNTUK JADI DASAR PEMBUATAN PERSETUJUAN PASIEN THD PENGOBATAN YG DISARANKAN

- KASUS NATANSON VS KLINE 1960:
 - DOKTER WAJIB UNGKAP & JELASKAN KE PASIEN DLM BAHASA YG SESEDERHANA MUNGKIN TTG
 - SIFAT PENYAKIT
 - PENGOBATAN YG DISARANKAN
 - ALTERNATIF PENGOBATAN
 - RISIKO YG MUNGKIN TIMBUL
 - KOMPLIKASI YG TDK DAPAT DIDUGA


ASPEK HUKUM HUBUNGAN DOKTER -PASIEN



- DULUNYA :
 - HUBUNGAN PASIEN-DOKTER :
 - PATERNALISTIK
 - PRINSIP MORAL : BENEFICENCE
 - DINILAI PASIEN SEOLAH-2 ABAIKAN OTONOMI PASIEN

- KEMUDIAN ,HUBUNGAN KONTRAKTUAL
 - TERJADI , SBB PARA PIHAK DIYAKINI MILIKI KEBEBASAN
 - KE 2PIHAK LAKUKAN PERIKATAN / PERJANJIAN, DIMANA MASING-2 PIHAK HRS LAKSANAKAN HAK & KEWAJIBAN MASING-2
 - DISEBUT PERIKATAN MEDIK / KONTRAK MEDIK / TRANSAKSI TERAPEUTIK

- TRANSAKSI :
 - HUBUNGAN TIMBAL BALIK YG DIHASILKAN LEWAT KOMUNIKASI
- TERAUPETIK :
 - SESUATU YG MENGANDUNG UNSUR/ NILAI PENGOBATAN



- SECARA YURIDIS, TRANSAKSI TERAPEUTIK :
 - HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER & PASIEN DLM YANMED SECARA PROFESIONAL DIDASARKAN KOMPETENSI YG SESUAI DGN KEAHLIAN & KETRAMPILAN TTT DI BIDANG KEDOKTERAN

- DASAR HUBUNGAN: DGN PERIKATAN /PERJANJIAN
 - PERJANJIAN/ PERIKATAN DOKTER PASIEN DIMULAI:
 - ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, TEGAKKAN DIAGNOSIS, RENCANAKAN TERAPI. DLL
- SHG JIKA TERJADI SENGKETA:
 - BISA DISELESAIKAN DGN SISTEM HUKUM PERJANJIAN

- PRAKTEK KEDOKTERAN :
 - LAYANAN YG BERSIFAT PEMERIAN PERTOLONGAN
 - DIDASARKAN KEPERCAYAAN PASIEN THD DOKTER
 - BKN MERUPAKAN HUBUNGAN BISNIS SEMATA
- PRESTASI KONTRAK TERAPEUTIK :
 - *INSPANNINGVERBINTENIS, BUKAN RESULTAATSVERBINTENIS*

- **SENGKETA DOKTER-PASIEN:**
 - Suatu kondisi dimana tdk tercapai kesepakatan antara dokter dgn pasien ttg kerugian dlm pengobatan.
- **KERUGIAN PASIEN :**
 - Cacat / meninggal

KENYATAANNYA , PENYELESAIAN MSL TDK PUASKAN PARA PIHAK

- DOKTER:
 - MERASA TAKUT SBB BERKAITAN DGN MARTABAT & NAMA BAIK SBG PENGEMBAN PROFESI
 - SHG, UNTUK HINDARI HAL TSB, CENDERUNG DILAKUKAN PRAKTEK PENGOBATAN DEFENSIF
- PASIEN :
 - TIDAK PUAS AKAN AKAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YG DILAKUKAN SELAMA INI
- SEHINGGA : PERLU METODE PENYELESAIAN SENGKETA DOKTER PASIEN

SUB POKOK BAHASAN

- HUBUNGAN PASIEN DOKTER:
- TANGGUNG JAWAB DOKTER
- DARI PERSPEKTIF UU PRADOK



JENIS HUBUNGAN DOKTER PASIEN

- HUBUNGAN KARENA KONTRAK
(TRANSAKSI TERAPEUTIK)
- HUBUNGAN KARENA UU
(ZAAKWARNERING)

HUBUNGAN DOKTER PASIEN

- DOKTER → PUNYA KEAHLIAN
- PASIEN → ORANG SAKIT YG BUTUH BANTUAN DOKTER UNTUK SEMBUHKAN
- HUBUNGAN BIO MEDIS AKTIF -PASIF
 - DOKTER → SUPERIORITAS DOKTER THD PASIEN
 - PASIEN → PASIF
 - TIDAK SEMBANG

HUBUNGAN KARENA KONTRAK (TRANSAKSI TERAUPETIK)

TRANSAKSI TERAPEUTIK

- TERJADI :
 - PARA PIHAK PUNYA KEBEBASAN & PUNYA KEDUDUKAN SETARA
 - PARA PIHAK BUAT KESEPAKATAN / PERJANJIAN APA YG TLH DISEPAKATI BERSAMA (HAK & KEWAJIBAN)

BAGAIMANA DGN KONTRAK TERAUPETIK ?

- DIMULAI DENGAN:
 - ANAMNESIS (TANYA JAWAB) ANTARA DOKTER PASIEN
 - PEMERIKSAAN FISIK
 - PEMERIKSAAN DIAGNOSIS :
 - BISA BERUPA WORKING DIAGNOSIS (DIAGNOSIS SEMENTARA)
 - ATAU DIAGNOSIS YG DEFINITIF.
- RENCANAKAN TERAPI → DGN BERIKAN OBAT / SUNTIKAN
- DICATAT DI RM

- SERING DIPERMASALAHKAN, SECARA YURIDIS , TINDAKAN MEDIK YG TDK ENAK (MENYAKITKAN) DAPAT DIGOLONGKAN PENGANIAYAAN

- DLM LAKUKAN TINDAKAN MEDIK , DIANGGAP TIDAK LANGGAR HKM JIKA PENUHI SYARAT:
 - PUNYA INDIKASI MEDIS UNTUK CAPAI TUJUAN
 - DILAKUKAN SESUAI ILMU KEDOKTERAN (LEGE ARTIS)
 - HARUS DGN PERSETUJUAN PASIEN

SECARA YURIDIS TINDAKAN MEDIS, ARTINYA BAGI :

- **HUKUM PIDANA :**
 - TINDAKAN MEDIK YG TIDAK MENGENAKKAN
- **HUKUM PERDATA**
 - TINDAKAN MEDIS MERUPAKAN PELAKSANAAN PERIKATAN DOKTER PASIEN
- **HUKUM ADMINISTRASI :**
 - KEWENANGAN DOKTER LAKUKAN TINDAKAN MEDIS

JENIS PERJANJIAN

- RESULTAATVERBINTENIS
 - BERDASAR HASIL KERJA

- INSPANNINGVERBINTENIS
 - BERDASAR USAHA YANG MAKSIMAL

- PERJANJIAN MEDIS TIDAK SAMA DENGAN PERJANJIAN UMUMNYA KARENA **TERDAPAT HAL-2 KHUSUS**

SYARAT PERJANJIAN

(1320 KUHPER)

- KESEPAKATAN DARI PIHAK-2 YBS
- KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT PERIKATAN
- SUATU HAL TERTENTU
- SUATU SEBAB YG HALAL

SEPAKAT

- PASIEN → PIHAK YG MINTA PERTOLONGAN SHG KEDUDUKANNYA RELATIF LEMAH
 - UNTUK KURANGI KELEMAHAN TSB → INFORMED CONSENT
- HAL-2 KHUSUS :
 - PASIEN DAPAT BATALKAN PERNYATAAN SETUJUNYA SETIAP SAAT SBLM TINDAKAN MEDIS DILAKUKAN
 - PADAHAL DLM PS 1320 KUHP: SUATU PERJANJIAN DAPAT DIBATALKAN ATAS PERSETUJUAN KE 2 BELAH PIHAK
 - PEMBATALAN SEPIHAK → AKIBATKAN GUGATAN GANTI RUGI

KECAKAPAN

- KETENTUAN
 - CAKAP:
 - PRIA / WANITA USIA 21 TAHUN / < 21 TAHUN TAPI SUDAH NIKAH
 - TIDAK CAKAP :
 - BELUM DEWASA (< 21 THN) / BELUM NIAH
 - BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN (> 21 THN TAPI DIANGGAP TIDAK MAMPU)
- HAL- KHUSUS :
 - DOKTER TIDAK MUNGKIN TOLAK OBATI PASIEN YG BERUSIA < 21 THN YG DATANG SENDIRI KE TPT PRAKTEKNYA
 - “ DEWASA (CAKAP)
“ → TLH BEKERJA

HAL TERTENTU

- KETENTUANNYA :
 - BERKAITAN DGN OBYEK HUKUM / BENDA (JASA) YG PERLU DITEGASKAN CIRI-2NYA.
 - PERJANJIAN MEDIS → "OBYEKNYA USAHA PENYEMBUHAN" (*INSPANNINGVERBIN TENIS*)
- HAL KHUSUS :
 - DOKTER TAK BERIKAN JAMINAN KEPESTIAN PENYEMBUHAN TAPI DG IKHTIAR & KEAHLIANNYA DIHARAPKAN DPT BANTU UPAYA PENYEMBUHANNYA

SEBAB YANG HALAL

- KETENTUANNYA :
 - OBYEK HUKUM YG JADI POKOK PERJANJIAN HARUS MILIKI SEBAB YG DIIJINKAN
 - SUATU SEBAB ADALAH TERLARANG JIKA PERTENTANGAN DENGAN UU, KESUSILAAN & TIB-UM (PS 1337 KUHPER)
 - OBJEK PERJANJIAN :
 - MEDICAL CHECK UP, IMUNISASI, KB, USAHA PENYEMBUHAN PENYAKIT, RINGANKAN PENDERITAAN PASIEN, PERPANJANG HIDUP, REHABILITASI

- HAL-2 KHUSUS :
 - BENTUK PERJANJIANNYA INSPANNING-VERBINTENIS ATAU RESULTAAT-VERBINTENIS ?
 - BERKAITAN DGN “BEBAN PEMBUKTIANNYA” JIKA TERJADI GUGATAN HUKUM

TERJADINYA TRANSAKSI

- BERKAITAN DG TUJUAN MEDICAL SCIENCE
 - SEMBUHKAN & CEGAH PENYAKIT
 - RINGANKAN PENDERITAAN
 - DAMPINGI PASIEN

- SEMBUHKAN & CEGAH PENYAKIT :
 - PERLU PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER SEPANJANG KEGIATAN YG DILAKUAKAN SESUAI DGN STANDART PROFESI & TIDAK LANGGAR HAK PASIEN
 - SANGAT SULIT UNTUK BUAT KRITERIA YG SIFATNYA PASTI BAGI TIAP TINDAKAN MEDIK YG BERSIFAT KONKRIT, SEBAB KONDISI INDIVIDU BERBEDA-2

- DALAM MEDIS, TERDAPAT KEPUTUSAN YG SIFATNYA TIDAK MUTLAK, YG MEMUNGKINKAN DOKTER HARUS PILIH DARI BERBAGAI KEMUNGKINAN
- DOKTER PUNYA KEBEBASAN BERTINDAK DLM LINGKUP STANDART MEDIK, TERLEPAS PEMBICARAANNYA DENGAN PASIEN, DENGAN SYARAT : DOKTER PILIH SUATU METODE YG DIHARAPKAN HASIL MAKSIMAL

- **RINGANKAN PENDERITAAN PASIEN**
 - Secara yuridis, jika dokter tak penuhi duty dgn berbuat sesuatu yg ringankan/ kurangi rasa sakit, hingga timbulkan kerugian fisik / non fisik maka dokter dituntut ganti rugi

- DAMPINGI PASIEN
 - TERMASUK MENDAMPINGI MENUJU KE KEMATIAN

- JIKA DOKTER KURANG PERHATIKAN MSL KEWAJIBAN PROFESIONAL SECARA NORMA ETIKA & HUKUM, MAKA AKAN JADI DOKTER YG CENDERUNG HANYA LAKUKAN KEGIATAN TEKNIS MEDIS SAJA

BERAKHIRNYA TRANSAKSI TERAPEUTIK

- PASIEN SEMBUH DARI KEADAAN SAKIT & DOKTER ANGGAP TDK PERLU PENGOBATAN
- DOKTER UNDURKAN DIRI , JIKA:
 - PASIEN SETUJU PENGUNDURAN DIRI
 - PASIEN DIBERI WAKTU CUKUP UNTUK PEMBERITAHUAN
 - JIKA REKOMENDASIKAN KE DOKTER LAIN HARUS YG SAMA KOMPETENSINYA

- PENGAKHIRAN OLEH PASIEN :
 - PASIEN BEBAS AKHIRI PENGOBATAN DGN DOKTER
- PASIEN MENINGGAL
- DOKTER MENINGGAL, TIDAK MAMPU JALANI LAGI (INCAPACITY)
- PASIEN MENINGGAL
- SELESAI KEWAJIBAN

HUBUNGAN KARENA UU (ZAAKWARNEMING)

- ZAAKWARNEMING (1354 KUHPER)
 - AMBIL ALIH TG JWB DARI SESEORANG SAMPAI YBS SANGGUP UNTUK URUS DIRINYA SENDIRI
- JIKA PASIEN TAK SADAR, DOKTER DPT BERTINDAK / LAKUKAN UPAYA MEDIS TANPA IJIN PASIEN SBG TINDAKAN BERDASARKAN PERWAKILAN /



- JADI, PERIKATAN YG TIMBUL TIDAK BERDASAR PERSETUJUAN PASIEN TAPI BERDASARKAN SUATU PERBUATAN MENURUT HUKUM



FOTSEARCH.com

- DARI PERSEKTIF :
 - HK PIDANA
 - HK PERDATA
 - ETIK PROFESI
 - UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - UU PRADOK

TG JWB HUKUM PIDANA


- DOKTER DIANGGAP BERTG JWB JIKA :
 - LAKUKAN PENGANIAYAAN (PS 351 KUHP)
 - KRN KESALAHAN SBBKAN ORANG LAIN MATI, LUCA BERAT (PS 359- 361 KUHP)
 - ABORTUS PROVOCATUS (PS 346-348 KUHP)
 - EUTHANASIA (PS 344 KUHP)
 - PELANGGARAN RAHASIA KEDOKTERAN (PS 322 KUHP)

Perbedaan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medis

- TINDAK PIDANA BIASA :
 - YG DIPERHATIKAN : “AKIBATNYA”
- TINDAK PIDANA MEDIS:
 - YG DIPERHATIKAN “PENYEBABNYA”
 - WALAU BERAKIBAT FATAL, TAPI JIKA TIDAK ADA UNSUR LALAI / KESALAHAN, DOKTER TIDAK DPT DIPERSALAHKAN

TG JWB HUKUM PERDATA

- DOKTER DIANGGAP BERTG JWB JIKA :
 - WANPRESTASI
 - PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(ONRECHMATIGE DAAD)
 - LALAIKAN PEKERJAAN SBG
PENANGGUNG JAWAB



- WANPRESTASI (1239 KUHPERDATA):
 - SUATU KEADAAN DIMANA SESEORANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA YG DIDASARKAN SUATU PERJANJIAN / KONTRAK
 - TUJUANNYA :
 - PEROLEH GANTI RUGI
 - GUGATAN UNTUK GANTI RUGI DAPAT DILAKUKAN KALAU ADA PESETUJUAN ANTARA PASIEN & DOKTER
 - DALAM PRAKTEKNYA TIDAK MUDAH

- **ONRECHMATIGE DAAD (1365 KUHPER) :**

- TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK PERLU DIDAHULUI PERJANJIAN, TAPI HARUS MERUPAKAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- **UNSUR-2 TUNTUT GANTI RUGI :**

- ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
- ADA KERUGIAN
- ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN & KERUGIAN
- ADA KESALAHAN


TANGGUNG JAWAB ETIK

- PELANGGARAN ETIK MURNI:
 - TARIK IMBALAN YG TAK WAJAR DARI TEMAN SEJAWAT
 - AMBIL ALIH PASIEN TANPA PERSETUJUAN TEMAN SEJAWAT
 - PUJI DIRI SENDIRI DIDEPAN PASIEN
 - TDK PERNAH IKUTI PENDIDIKAN KEDOKTERAN YG BERKESINAMBUNGAN

- PELANGGARAN ETIKOLEGAL:
 - PELAYANAN DOKTER DIBAWAH STANDARD
 - TERBITKAN SURAT PALSU
 - BUKA RAHASIA JABATAN DOKTER
 - ABORTUS PROVOKATUS
 - PELECEHAN SEKSUAL

TANGGUNG JAWAB PROFESI

- PENDIDIKAN, PENGALAMAN & KUALIFIKASI
- DERAJAD RISIKO PERAWATAN,
DIMINIMALKAN
- PERALATAN PERAWATAN:
 - PERLU PEMERIKSAAN PENUNJANG (;LAB)



TANGGUNG JWB DOKTER

DARI PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- HUBUNGAN PASIEN DOKTER DIKATEGORIKAN HUBUNGAN PRODUSEB KONSUMEN
- TUJUANNYA :
 - UNTUK WUJUDKAN KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KONSUMEN DAN & PRODUSEN
- DOKTER TEBEBAS TUNTUTAN GANTI RUGI JIKA DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIAN YG DIDERITA PASIENBUKAN KARENA KESALAHANNYA (PS 19 UUPK)



TANGGUNG JAWAB DOKTER

DARI PERSPEKTIF UU PRADOK

- UU NO 29 /2004 → LEX SPECIALIS
- NAKES YG LAKUKAN KESALAHAN DALAM LAKSANAKAN PROFESINYA DAPAT DIKENAKAN TINDAKAN DISIPLIN
- PENENTUAN ADA TIDAKNYA KESALAHAN DITENTUKAN MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN